PENINGKATAN KINERJA PEMERIKSA PAJAK MELALUI PENINGKATAN PROFESIONALISME PEMERIKSA PAJAK DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PEMERIKSA PAJAK
(Survei Pada Pemeriksa Pajak di 3 Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak)

Oleh:
Dini Eka Novianty
21114030

Pembimbing:
Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak.,CA

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
2018
Email : dnenovianty@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the improvement of the performance of tax auditors through increasing the professionalism of tax auditors and increasing accountability of tax auditors in 3 Tax Office At The Regional Office Of Directorate General Of Taxes.

The method used is descriptive and verifikatif method. The unit of analysis in this study is a tax examiner with 52 respondents. Data collection technique used is Survey method by distributing questionnaires to respondents. The statistic test used is statistical validity test, statistical reliability test, and hypothesis test.

The results of this study indicate that the tax audit professionalism has an effect on the tax audit performance and the tax audit accountability has an effect on the tax audit performance.

Keywords: professionalism, accountability, performance, tax auditor

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor internal (Hestin & Eunike, 2016). Pajak itu sendiri memiliki arti suatu kewajiban yang dibebankan kepada rakyatnya dan bersifat memaksa (Siti Kurnia Rahayu, 2017:27). Kewajiban ini merupakan pungutan paksaan dari pemerintah yang dimana apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku (Siti Kurnia Rahayu,, 2017:27). Maka dari itu untuk meminimalisir tindakan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak perlu adanya pengawasan untuk wajib pajak (Erly Suandy, 2011:101). Pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila kinerja pegawai dan pemeriksa pajak berjalan optimal dengan memiliki beberapa faktor penunjang (Erly Suandy, 2011:101). Faktor penunjang ini akan menghasilkan sebuah *output* yang baik akan pekerjaanya dan tentu juga berpengaruh kepada kinerjanya apabila pegawai dan pemeriksa pajak yang melakukannya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi (Maria, 2015).

Kinerja merupakan hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (A. A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013:67). Namun Kinerja dapat pula tidak mencapai harapan (Harsuko Riniwati, 2011:49). Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal (Achmad Gani, 2009). Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kinerja adalah profesionalisme, dimana profesionalisme ini mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja (Achmad Gani, 2009). Profesionalisme secara luas merujuk pada

sikap, tujuan, atau kualitas, yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang

yang professional (Messier William F. dkk, 2014:216). Apabila pegawai telah menunjukkan sikap profesionalisme, maka hal tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik. Persepsi pegawai tentang profesionalisme berupa tindakan yang konsisten, tegas dan disiplin yang berperan penting terhadap peningkatan kinerja (Achmad Gani, 2009).

Selain profesionalisme pemeriksa pajak, ada faktor lain yang mempengaruhi dapat mempengaruhi kinerja pemeriksa pajak, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pemerintahan merupakan kewajiban pihak yang memperoleh mandat untuk melaksanakan tugas dan mempertanggung jawabkan kegiatan mereka secara terbuka kepada rakyat dan *stakeholder* yang telah memberikan mandat tersebut (Moeheriono, 2014:100). Seseorang yang mempunyai akuntabilitas yang tinggi akan menghasilkan sebuah *output* yang baik pula akan pekerjaannya (Maria, 2015). Tentunya berpengaruh pada kinerjanya yang juga akan semakin tinggi, pemeriksa pajak dituntut untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemeriksa pajak dalam melayani masyarakat (Maria, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **"Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak Melalui Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa Pajak Dan Peningkatan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok masalah sebagai berikut ini :

1) Masih ditemukannya kejadian salah hitung dalam melakukan pemeriksaan pajak yang menandakan kompetensi pemeriksa masih harus ditingkatkan.
2) Pelayanan yang diberikan masih kurang cepat dikarenakan beban pemeriksa pajak tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak.

C. Rumusan Masalah

1) Seberapa besar peningkatan kinerja pemeriksa pajak melalui peningkatan profesionalisme pemeriksa pajak.
2) Seberapa besar peningkatan kinerja pemeriksa pajak melalui peningkatan akuntabilitas pemeriksa pajak.

D. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebenaran peningkatan kinerja pemeriksa pajak melalui peningkatan profesionalisme pemeriksa pajak dan peningkatan akuntabilitas pemeriksa pajak yang dibuktikan secara empiris.

E. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui besarnya Peningkatan kinerja pemeriksa pajak melalui peningkatan profesionalisme pemeriksa pajak.
2) Untuk mengetahui besarnya Peningkatan kinerja pemeriksa pajak melalui peningkatan akuntabilitas pemeriksa pajak.

F. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang yang berkaitan dengan profesionalisme pemeriksa pajak, akuntabilitas pemeriksa pajak, serta untuk mengetahui bagaimana caranya agar memaksimalkan kinerja pemeriksa pajak.

G. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hasil penelitian tersebut kepada program studi akuntansi atau khususnya kepada bidang yang diteliti. Dan juga hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dan konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak melalui Peningkatan Profesionalisme

Pemeriksa Pajak dan Peningkatan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1) Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:142) kinerja pemeriksa pajak adalah hasil keberhasilan tugas-tugas yang dijalankan oleh pemeriksa pajak berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh instansi. Dimana kinerja pemeriksa pajak dapat dikatakan baik apabila dapat memberikan pelayanan yang baik dan cepat, menerapkan kode etik pegawai, dan menjalankan tugas dan taggung jawabnya dengan sangat baik.

Indikator dari kinerja pemeriksa pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:142) adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan
2. Kode etik
3. Pelaksanaan tugas

2) Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:218-219) pengertian dari profesionalisme pemeriksa pajak adalah *Tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh pemeriksa pajak yang ditentukan oleh pengetahuan mengenai perpajakan, keahlian melakukan teknik pemeriksaan, serta komunikatif kepada wajib pajak dalam hal pengawasan pelaksanaan system *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak yang harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

Indikator dari profesionalisme pemeriksa pajak menurut Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2012:147) sebagai berikut :

1. Kompetensi
2. Tanggung jawab
3. Disiplin

3) Akuntabilitas Pemeriksa Pajak

Menurut Mohamad Mahsun (2016:83) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Indikator dari akuntabilitas pemeriksa pajak menurut Mohamad Mahsun (2016:86-87), diantaranya :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program

B. Kerangka Pemikiran

1) Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 356-357) disebutkan bahwa *tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai akan mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja yang berkualitas.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian dari Devi Savitri (2016), Ridho Kurniawan (2015), dan Faries Feliana dan Doni Budiono (2014) menunjukkan bahwa profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak.

2) Pengaruh Akuntabilias terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Menurut Mohamad Mahsun (2016:86-87) kinerja seseorang dapat dilihat melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsive, dan murah biaya yang dilakukan oleh seseorang dengan akuntabilitas yang tinggi.

Pernyataan diatas didukung oleh hasil penelitian dari Devi Savitri (2016), Maria Mayentina S. dkk (2015), dan Anggun Novianti (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas pemeriksa pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksa pajak.

C. Hipotesis

H_1: Profesionalisme pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

H_2: Akuntabilitas pemeriksa pajak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode yang bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesa-hipotesa,

membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

B. Operasional Variabel

Pada penelitian ini ada dua variabel bebas yaitu profesionalisme pemeriksa pajak (X_1) dan akuntabilitas pemeriksa pajak (X_2). Adapun variable terikat pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kinerja pemeriksa pajak (Y).

C. Populasi dan Sample

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 52 pemeriksa pajak. Pada Pemeriksa Pajak di 3 Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yaitu KPP Pratama X yang berjumlah 12 pemeriksa pajak, KPP Pratama Z yang berjumlah 32 pemeriksa pajak, dan KPP Pratama Y yang berjumlah 8 pemeriksa pajak.

2) Sample

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 52 pemeriksa pajak, maka teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability* yaitu sampel jenuh atau sering disebut *total sampling*. Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Suharsimi Arikunto (2013:174) mengatakan bahwa apabila populasi penelitian kurang dari 100, maka sampel diambil dari keseluruhan populasi yang ada. Maka dari itu sampel yang digunakan adalah sebanyak 52 atau keseluruhan populasi pada pemeriksa pajak di 3 Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Hasil Analisis Deskriptif

a. Gambaran Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)

Persentase skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 65,6% yang termasuk ke dalam kategori "Cukup" karena nilai tersebut berada pada interval antara 52,1%-68,0%. Masih terdapat *gap* sebesar 34,4% yang artinya kinerja pemeriksa pajak masih harus ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator pelaksanaan tugas yang memiliki tanggapan responden sebesar 55% yang berada di kategori cukup, dan masih terdapat *gap* sebesar 45% yang merupakan masalah yang ada pada kinerja pemeriksa pajak.

b. Gambaran Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1)

Persentase skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 66,5% yang termasuk ke dalam kategori "Cukup" karena nilai tersebut berada pada interval antara 52,1%-68,0%. Masih terdapat *gap* sebesar 33,5% yang artinya profesionalisme pemeriksa pajak masih harus ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat oleh indikator kompetensi yang memiliki tanggapan responden sebesar 66,5% yang berada di kategori cukup, dan masih terdapat *gap* sebesar 33,5% yang merupakan masalah yang ada pada profesionalisme pemeriksa pajak.

c. Gambaran Akuntabilitas Pemeriksa Pajak (X_2)

Persentase skor dari keseluruhan jawaban responden yang diperoleh adalah sebesar 67,9% yang termasuk ke dalam kategori "Cukup" karena nilai tersebut berada pada interval antara 52,1%-68,0%. Masih terdapat *gap* sebesar 32,1% yang artinya akuntabilitas pemeriksa pajak masih harus ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat oleh indikator yang paling rendah tanggapan respondennya adalah indikator akuntabilitas proses yang memiliki tanggapan responden sebesar 59,6% yang berada di kategori cukup, dan masih terdapat *gap* sebesar 40,4% yang merupakan masalah yang ada pada akuntabilitas pemeriksa pajak.

2) Hasil Analisis Verifikatif

a. Uji Validitas

Pada penelitian ini ketiga variabel laten memiliki nilai AVE dan *communality* yang lebih besar dari nilai yang ditentukan yakni sebesar 0,5 (Uce Indahyanti, 2013), sehingga seluruh variabel manifes dinyatakan telah memenuhi persyaratan *convergent validity*. Nilai *cross loading factor*/korelasi setiap konstruk laten untuk indikator yang bersesuaian lebih tinggi dari pada konstruk lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten telah memenuhi syarat. Dan nilai akar AVE

setiap variabel lebih tinggi dari nilai korelasi antar variabel laten.

b. Uji Reabilitas

Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* setiap variabel laten dalam penelitian ini melebihi 0,7 (Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

c. Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Uji kecocokan seluruh model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF) dan diketahui bahwa nilai GoF dalam penelitian ini sebesar 0,608. Menurut Uce Indahyanti (2013), nilai GoF sebesar 0,608 tergolong tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model GoF sudah tergolong tinggi.

3) Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y sebesar 0,540 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,472. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Y) adalah sebesar 33,4% yang menunjukan bahwa Profesionalisme Pemerika Pajak memiliki pengaruh tidak dominan dan nilai hubungan yang kuat dengan arah positif terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Arah hubungan positif Profesionalisme Pemeriksa Pajak dengan Kinerja Pemeriksa Pajak menunjukan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak yang semakin baik akan meningkatkan Kinerja Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan pekerjaannya dan pengaruh yang diberikan oleh variabel Akuntabilitas Pemeriksa Pajak (X_2) terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Y) adalah sebesar 26,5% yang berarti Akuntabilitas Pemeriksa Pajak memiliki pengaruh tidak dominan dan nilai hubungan yang sedang dengan arah positif terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Arah hubungan positif Akuntabilitas Pemeriksa Pajak dengan Kinerja Pemeriksa Pajak menunjukan bahwa Akuntabilitas Pemeriksa Pajak yang semakin baik akan meningkatkan Kinerja Pemeriksa Pajak baik pula. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh dari kedua variabel laten *eksogen* terhadap variabel *endogen* sebesar 0,599 atau 59,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) dan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 59,9% terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak, sedangkan sebanyak (1-*R Square*) 40,1% sisanya merupakan besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak, dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

a. Besarnya Pengaruh Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak (Y) Melalui Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1) (Hipotesis 1)

Nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 7,913. Nilai tersebut lebih besar nilai t_{kritis} sebesar 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1, artinya bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada 3 KPP di KanWil DJP dengan kontribusi pengaruh sebesar 33,4%.

b. Besarnya Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak (Y) Melalui Peningkatan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak (X_1) (Hipotesis

Nilai $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 8,386. Nilai tersebut lebih besar nilai t_{kritis} sebesar 1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1, artinya bahwa Akuntabilitas Pemeriksa Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada 3 KPP di KanWil DJP dengan kontribusi pengaruh sebesar 26,5%.

B. Pembahasan

1) Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak melalui Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa Pajak. Sementara nilai korelasi antara Profesionalisme Pemeriksa Pajak dengan Kinerja Pemeriksa Pajak adalah sebesar 0,618. Nilai 0,618 menurut Sugiyono

(2014:184) berada pada interval 0,600 – 0,799 termasuk kategori kuat dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara antara Profesionalisme Pemeriksa Pajak dengan Kinerja Pemeriksa Pajak, dimana semakin baik profesionalisme pemeriksa pajak maka akan diikuti semakin baik pula Kinerja pemeriksa pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh teori Siti Kurnia Rahayu (2017 : 356-357) disebutkan bahwa *tax audit* yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai akan mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja yang berkualitas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh sebesar 33,4% terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak sedangkan sisanya 66,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan besarnya persentase tersebut maka dapat membuktikan dan menjawab fenomena yang terjadi yaitu masih ditemukannya kejadian salah hitung saat melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini diakibatkan oleh kompetensi pemeriksa pajak yang masih harus ditingkatkan.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Devi Savitri (2016), Ridho Kurniawan (2015), dan Faries Feliana dan Doni Budiono (2014), dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

2) Pengaruh Akuntabilias terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak melalui Peningkatan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak. Sementara nilai korelasi antara Akuntabilitas Pemeriksa Pajak dengan Kinerja Pemeriksa Pajak adalah sebesar 0,562. Nilai 0,562 menurut Sugiyono (2014:184) berada pada interval 0,400 – 0,599 termasuk kategori sedang dengan nilai positif. Sehingga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara antara Akuntabilitas Pemeriksa Pajak dengan Kinerja Pemeriksa Pajak, dimana semakin baik Akuntabilitas pemeriksa pajak maka akan diikuti semakin baik pula Kinerja pemeriksa pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh teori Mohamad Mahsun (2016:86-87) kinerja seseorang dapat dilihat melalui pemberian pelayanan public yang cepat, responsive, dan murah biaya yang dilakukan oleh seseorang dengan akuntabilitas yang tinggi.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Akuntabilitas Pemeriksa Pajak memberikan pengaruh sebesar 26,5% terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak sedangkan sisanya 73,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan besarnya persentase tersebut maka dapat membuktikan dan menjawab fenomena yang terjadi yaitu kecepatan pelayanan yang diberikan oleh pemeriksa pajak kepada wajib pajak masih belum maksimal. Hal ini diakibatkan oleh jumlah pemeriksa pajak tidak sebanding dengan dengan beban pekerjaan pemeriksa pajak.

Hal tersebut juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian Devi Savitri (2016), Maria Mayentina S. dkk (2015), dan Anggun Novianti (2016), dimana hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Akuntabilitas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan hasil penelitian mengenai Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak melalui Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Peningkatan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak melalui Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa Pajak. Dengan kategori korelasi kuat dan positif, yang artinya semakin baik Profesionalisme Pemeriksa Pajak maka akan semakin baik pula Kinerja Pemeriksa Pajak. Adapun fenomena yang terjadi yaitu kompetensi pemeriksa pajak harus lebih ditingkatkan, hal ini terlihat dari masih ditemukannya kejadian salah hitung.
2. Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak melalui Peningkatan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak. Dengan kategori korelasi sedang dan positif, yang artinya

semakin baik akuntabilitas pemeriksa pajak maka akan semakin baik pula Kinerja pemeriksa pajak. Adapun fenomena yang terjadi yaitu kecepatan pelayanan yang diberikan oleh pemeriksa pajak kepada wajib belum maksimal. Hal ini diakibatkan oleh jumlah pemeriksa pajak tidak sebanding dengan dengan beban pekerjaan pemeriksa pajak.

B. Saran

1) Saran Praktis

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Peningkatan Kinerja Pemeriksa Pajak melalui Peningkatan Profesionalisme Pemeriksa Pajak dan Peningkatan Akuntabilitas Pemeriksa Pajak, maka peneliti akan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meningkatkan profesionalisme pemeriksa pajak walaupun sudah baik, akan lebih baik lagi apabila kompetensi dari pemeriksa pajak ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan teknis serta pendidikan berkelanjutan agar pengetahuan pemeriksa pajak menjadi meningkat dan adanya pengecekan kembali hasil pemeriksaan guna meminimalisir kesalahan. Sehingga kinerja pemeriksa pajak pun akan menjadi lebih baik.
2. Agar akuntabilitas pemeriksa pajak semakin membaik, maka dapat dilakukan dengan lebih dioptimalkan lagi dari segi akuntabilitas proses dengan cara penambahan jumlah pemeriksa pajak agar pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak bisa lebih cepat dan maksimal.

2) Saran Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang peningkatan kinerja pemeriksa pajak melalui peningkatan profesionalisme pemeriksa pajak dan peningkatan akuntabilitas pemeriksa pajak, serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Lain
 Diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel-variabel lain di luar variabel ini dikarenakan masih terdapat banyak faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar model penelitian ini, ataupun dapat menambahkan variabel independen lainnya. Dan disarankan menggunakan populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.

Barker et al. 2002. *Research Methods in Clinical Psycology*. John Wiley & Son Ltd. England.

Bintoro dan Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gava Media.

Chairil Anwar Pohan. 2017. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta :Mitra Wacana Media.

Creswell, John W. 2014. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Erly Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Hair et.al. 2014. *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls Sem)*. USA: SAGE.

Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta : Bumi Akasara.

Harsuko Riniwati. 2011. *Mendongkrak Motivasi dan Kinerja: Pendekatan Pemberdayaan SDM*. UB Press: Malang.

Hengky Latan, dan Imam Ghozali. 2017. *Partial Least Squares : Konsep, Metode, dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS.5.0*. Edisi Ketiga. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2006. *Structural Equation Modeling:Metode Alternatif dengan PLS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jonathan Sarwono. 2014. Teknik Jitu Memilih Prosedur Analisis Skripsi. Jakarta: Gramedia.

Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Erlangga

Lijan Poltak Sinambela. 2017. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Messier William F. dkk. 2014. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta:Salemba 4.

Misbahuddin, dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta:Bumi Aksara.

Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta:Rajawali Pers.

Mohamad Mahsun. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung:PT Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung:Rekayasa Sains.

Suharsimi Arikunto,. 2010. *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktik(Edisi Revisi).* Jakarta: Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian :Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Soekrisno Agus. 2014. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik)*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. (2009). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.* Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati dkk . 2010. *Penulisan karya ilmiah.* Jakarta : Genesis.

Wibowo. 2016. *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*. Jakarta: Rajawali pers.

Yang dan Miller. 2008. *Karakteristik Responden*. Jakarta:Erlangga.

Zulganef. 2013. *Metode Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Jurnal :

Achmad Gani. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makasar*. Jurnal Aplikasi Manajemen, ISSN.

1693-5241, Vol 7 No. 1, Februari 2009.

Devi Savitri. 2016. *Pengaruh Pelatihan Teknis Perpajakan, Profesionalisme, Akuntabilitas, Perencanaan Pemeriksaan Pajak, Batasan Waktu Dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Studi Empiris Pada Pemeriksa Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Se Kota Pekanbaru)*. Riau Universitas: Riau. Jurnal Ekonomi. ISSN : 2337-4314,Vol. 5, No. 1, 2016.

Feliana Faries dan Doni Budiono. 2014. *Pengaruh Perilaku Pemeriksa Pajak Dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Survei Pada Konsultan Pajak Surabaya)*. Tax & Accounting Review, Vol. 4, No.1, 2014.

Hestin Sri Widiawati & Eunike Rose Mita. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan Npwp, Pelayanan Fiskus Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kota Kediri.* Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol 1, No.02. 165–173.

Maria Maryentina S. dkk. 2015. *Pengaruh Palatihan Teknis Perpajakan, Akuntabilitas, dan Perencanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak (Studi Pada Pemeriksa Pajak di KPP Madya Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan Vol. 5 No. 2.

Muhammad Iqbal Ridwan. 2016. Vol.3 No.1. *Pengaruh Akuntabilitas, Kepuasan Kerja, Batasan Waktu Pemeriksaan Dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak Kpp Pratama Dan Madya Pekanbaru*. Riau:Universitas Riau.

Muhammad Sandy Martha. 2015. *Karakteristik Pekerjaan dan Kinerja Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*. Tesis di Universitas Widyatama Bandung.

Nur Cahyani. 2007. *Analisis Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi: Pada Kantor Pajak di Wilayah Semarang).* Tesis Magister Manajemen.

Nur Hidayat. 2002. *Persiapan Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia*. Volume 1 No. 12.

Ridho Kurniawan. 2015. Vol. 2 No. 2. *Pengaruh Akuntabilitas, Kepuasan Kerja, Batasan Waktu Pemeriksaan Dan Konflik Peran Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak Kpp Pratama Dan Madya Pekanbaru*. Riau:Universitas Riau.

Website :

Afni Kolina. 2016. *Kasus Restitusi Pajak: 3 Petugas Pemeriksa Pajak Didakwa Memeras*. Diakses melalui : http://m.bisnis.com/amp/read/20160803/16/571872/kasus-restitusi-pajak-3-petugas-pemeriksa-pajak-didakwa-memeras

Elisa Valenta Sari. 2016. *Masyarakat Keluhkan Administrasi Pajak Yang Berbelit.* Diakses melalui :http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160223122224-78-112850/masyarakat-keluhkan-administrasi-pajak-yang-berbelit/

Hestu Yoga Saksama. 2017. *Pengawasan Ditjen Pajak Belum Optimal*. Diakses melalui : http://amp.kontan.co.id/news/pengawasan-ditjen-pajak-belum-optimal

Mahendra Siregar. 2013. *Wamenkeu: Evaluasi Kinerja Pegawai Pajak Terus Dilakukan*. Diakses melalui : http://m.republika.co.id/amp_version/mmxp7j

Uce Indahyanti. 2013. *PPS-PLS*. Diakses pada tanggal 4 April 2014 dalam http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pengujian%20Model%20Riset.pdf

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Profesionalisme Pemeriksa Pajak (X_1)	Profesionalisme berarti suatu paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang professional. Dalam hal ini, professional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena memiliki kompetensi, bertanggung jawab, tekun, dan penuh disiplin dalam mengerjakan pekerjaannya. **Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2012:147)**	- Kompetensi - Tanggung jawab - Disiplin **Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2012:147)**	Ordinal
Akuntabilitas Pemeriksa Pajak (X_2)	Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. **Mohamad Mahsun (2016:83)**	- Akuntabilitas kejujuran dan hukum - Akuntabilitas proses - Akuntabilitas program **Mohamad Mahsun (2016:86-87)**	Ordinal
Kinerja Pemeriksa Pajak (Y)	Kinerja pemeriksa pajak merupakan hasil keberhasilan tugas-tugas yang dijalankan pemeriksa pajak berdasarkan ketentuan instansi. Dimana kinerja pemeriksa pajak dapat dikatakan baik apabila dapat memberikan pelayanan yang baik, menerapkan kode etik pegawai, dan menjalankan tugas dan taggung jawabnya dengan sangat baik **Siti Kurnia Rahayu (2017:142)**	- Pelayanan - Penerapan Kode etik - Pelaksanaan tugas **Siti Kurnia Rahayu (2017:142)**	Ordinal

Tabel 4.1
Parsial Variabel X_1 terhadap Y

	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X1 → Y	0,540	7,913	1,96	H_0 ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS

c.

Tabel 4.2
Parsial Variabel X_2 terhadap Y

	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X2 → Y	0,472	8,386	1,96	H_0 ditolak	Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan *software* PLS